



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN BALONGBENDO**

JL. Mayjend Bambang Yuwono No. 2 Balongbendo Sidoarjo

Telepon : (031) 8971003 Fax : (031) 8971003

Email : [balongbendo@sidoarjokab.go.id](mailto:balongbendo@sidoarjokab.go.id)

Website : [www.balongbendo.sidoarjokab.go.id](http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT BALONGBENDO  
NOMOR : 188/42/438.7.11/2023**

**TENTANG**

**PENANGGUNG JAWAB DATA KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO**

**CAMAT BALONGBENDO  
KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, diperlukan data dan informasi yang akurat dan dipandang perlu menunjuk penanggung jawab data kinerja Tahun 2023 di lingkungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);

**Memperhatikan** : Surat Bapak Bupati Sidoarjo nomor 700/18229/438.4/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Kecamatan Balongbendo Kab. Sidoarjo Tahun 2022

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tentang Penanggung Jawab Data Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Menunjuk Penanggung Jawab Data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini untuk;
- a. Mengolah data kinerja yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya;
  - b. Mendokumentasi data kinerja yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.
- KETIGA :** Penanggungjawab data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertanggung jawab kepada Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo melalui Sekretaris Kecamatan Balongbendo selaku Sekretaris Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di : Balongbendo  
Tanggal : 3 Maret 2023



**ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM**  
Pembina  
NIP.19790114 199711 1 001;

LAMPIRAN KEPUTUSAN

CAMAT BALONGBENDO

KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 188/42/438.7.11/2023

TANGGAL : 03 Maret 2023

**PENANGGUNG JAWAB DATA KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO**

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kategori	Sangat Baik (89,00)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	%	100	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Nilai SAKIP	Kategori	A (80,50)	Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan
2.	Nilai RB	Nilai	33	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.	Nilai IPP	Kategori	A- (4,20)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Balongbendo

Tanggal : 3 Maret 2023

CAMAT BALONGBENDO



**ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM**

Pembina

NIP.19790114 199711 1 001;